



Penilaian Kapasitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) untuk Penguatan Institusi

Varietmi Wira dan Gustati

Politeknik Negeri Padang

varietmi@yahoo.co.id

doi:10.18382/jraam.v2i1.69

Informasi Artikel

Tanggal masuk	25-01-2017
Tanggal revisi	02-03-2017
Tanggal diterima	02-03-2017

Keywords:

Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Cooperative Capacity,
Empowerment,
Micro Entrepreneurs

Abstract

Developing Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) is a priority program of the city government to reduce poverty through rural micro enterprises empowerment in the area of Padang city by creating KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil). The aim of this research is to assess the KJKS BMT capacity based on explorative case study and primary data collection through questionnaire distribution to the total sample of 103 KJKS BMT village. The results show that 66% KJKS BMT village have Good capacity and only 5.8% KJKS BMT village have Very Good capacity. Some proposed recommendation to increase capacity are: improving cooperation with other private institutions based on Islamic principles, increasing the KJKS BMT village capital, and managing business risks, particularly in dealing with cases of non financial performance.

Kata kunci:

Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
Kapabilitas Koperasi
Penguatan,
Usaha Mikro.

Abstrak

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan program prioritas dari pemerintah kota Padang untuk dapat menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan usaha mikro berbasis kelurahan yang kemudian dikenal dengan KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil). Tujuan penelitian adalah menilai kapasitas KJKS BMT dengan metode penelitian eksploratif yang bersifat studi kasus dengan mengumpulkan data primer melalui penyebaran kuisioner pada total sampel sebanyak 103 KJKS BMT Kelurahan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 66% KJKS BMT Kelurahan memiliki kapasitas Baik dan hanya 5,8% KJKS BMT Kelurahan memiliki kapasitas Sangat Baik. Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas KJKS adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga swasta lainnya berdasarkan prinsip syariah, meningkatkan permodalan KJKS BMT dan mengelola resiko pembiayaan bermasalah.

1. Pendahuluan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25

tahun 1992 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi juga diharapkan dapat berperan serta dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Sarwoko, 2009).

Pengembangan koperasi yang berlandaskan syariah di Sumatera Barat tumbuh dengan pesat. Hal ini didukung oleh budaya masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah (*Adat basandi Syara', syara' basandi kitabullah*, artinya kebiasaan masyarakat Sumatera Barat di dasarkan pada syariah (Islam) sedangkan syariah berdasarkan pada Kitab Allah (Alquran). Selama tiga tahun (tahun 2010 sampai tahun 2013), total KJKS yang ada di Sumatera Barat adalah 148 unit, 104 diantaranya berada di Kota Padang. Oleh karena itu, Pemerintah Sumatera Barat menargetkan untuk mendirikan KJKS di 642 nagari yang ada untuk membantu pengembangan UMKM yang ada di setiap nagari (Charisma, 2014).

Sasaran pemberdayaan KJKS adalah meningkatnya posisi tawar, efisiensi serta penguatan kelembagaan koperasi, turut memperbaiki kondisi persaingan usaha sehingga pemberdayaan UMKM dapat dicapai. Indikator keberhasilan pemberdayaan dapat diukur dari meluasnya lapangan kerja, meningkatnya secara signifikan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi, dan makin meningkatnya pemerataan peningkatan pendapatan masyarakat (Pristiyanto, 2013).

Menguatnya posisi tawar dan efisiensi dapat dilihat dari kinerja KJKS itu sendiri. Penilaian kinerja koperasi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 22/PER/M.KUKM-IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi. Kebutuhan pemeringkatan koperasi untuk mendorong peningkatan kinerja sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip koperasi sebagai sebuah badan usaha yang sehat. Melalui upaya penilaian ini, diharapkan koperasi secara internal mampu memperbaiki kinerja dan kapasitasnya (*capacity building*) untuk mempertegas jatidirinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang nomor 25 tahun 1992. Seperti yang

disyaratkan dalam UU No 25 Tahun 1992, setiap koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT merupakan wadah pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, sehingga target dan sasaran koperasi dapat disepakati bersama. Jika Koperasi tidak melaksanakan RAT dua tahun berturut-turut, maka menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, bahkan sampai pembubaran.

Hasil penilaian atau pemeringkatan kapasitas koperasi dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan baik koperasi maupun pengambil kebijakan dalam menentukan arah perubahan positif dalam kerangka peningkatan proses bisnis dan akses pasar. Sehingga alat bantu ini, dapat menjadi panduan bagi koperasi untuk merefleksikan tingkat kesehatan seluruh elemen yang ada kemudian ditransformasikan dalam bentuk visi, misi dan strategi operasional ke depan. Dengan demikian, penilaian ini sebagai media pembelajaran bagi koperasi untuk meningkatkan daya dukung dan daya saing bisnis.

Hasil penilaian bermanfaat langsung bagi pelaku koperasi baik pengurus, pengelola dan anggota sebagai masukan khususnya untuk menetapkan kerangka kebijakan, strategis dan hasil usaha koperasi secara berkelanjutan. Manfaat lain bagi koperasi sebagai prasyarat mengakses sumber daya produktif. Oleh karena itu, sistem penilaian kapasitas koperasi sebagai alat analisis terhadap perkembangan kinerja manajemen dan bisnis untuk mengukur secara praktis kemajuan dalam rentang waktu tertentu dan sebagai justifikasi logis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama lembaga pembiayaan.

Sejauh ini, pengembangan koperasi (KJKS) yang ada di Sumatera Barat, masih sebatas pada pembinaan dan pengawasan yang belum secara rutin dilakukan pemerintah. Sehingga hasil pengawasan yang dilakukan masih bersifat rekomendasi. Kelemahan ini berada di pihak pengurus KJKS yang belum mampu menilai diri sendiri, apakah KJKS telah dikelola dengan baik dan apakah sudah termasuk pada kriteria sehat. Dalam perkembangannya KJKS memiliki banyak kendala, diantaranya adalah terbatasnya jumlah modal dan minimnya keterampilan dalam pengelolaan usaha (Wira, 2015).

Program KJKS BMT Kelurahan mulai didukung pemerintah khususnya di Kota Padang, berawal dari KJKS BMT program yang mulai dilaksanakan pada tahun 2010 di 54 kelurahan sasaran bekerjasama dengan Pinbuk Pusat dan Bank BRI Syariah Pusat. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2011 di 20 kelurahan sasaran, dan pada tahun 2012

dilanjutkan lagi pembentukannya di 30 Kelurahan sasaran. Sehingga total KJKS BMT yang ada di Kota Padang berjumlah 104 KJKS BMT Kelurahan.

Pembentukan KJKS BMT Kelurahan di Kota Padang merupakan program pemerintah dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan. Pada tahun 2010, dikucurkan dana pengentasan kemiskinan sebesar Rp 300 juta per kelurahan. Agar penggunaan dana ini tepat sasaran maka dibentuklah 54 KJKS BMT Kelurahan sebagai pionir pengembangan KJKS BMT. Pada tahun berikutnya, kelurahan lainnya menyusul untuk membentuk KJKS BMT dengan mengumpulkan kembali dana KMK.

Kegiatan operasional pengelolaan koperasi, setiap KJKS BMT Kelurahan dibantu oleh 2 (dua) orang pengelola yaitu manajer dan staf pembukuan. Pengelola ini bertugas untuk menjalankan kegiatan operasional KJKS BMT dengan tetap bertanggung-jawab kepada pengurus KJKS BMT. Untuk memastikan kegiatan operasional KJKS BMT berjalan, pemerintah kota Padang juga membentuk tim pendamping. Pendamping KJKS BMT ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah kota dengan KJKS BMT yang ada di setiap kelurahan di kota Padang. Sehingga monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik.

Agar KJKS BMT Kelurahan dapat berkembang dengan baik dimasa depan, maka secara dini semua aspek kegiatan harus disiapkan. Pemberdayaan KJKS BMT Kelurahan dapat dimulai dari internal koperasi sendiri, yaitu melalui penilaian kapasitas (*Cooperative Capacity Assessment/ CCA*) KJKS. Penilaian ini dimaksudkan sebagai panduan bagi KJKS dan pihak berkepentingan lainnya untuk melihat sejauh mana tingkat kinerja kelembagaan dan usaha koperasi secara menyeluruh dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*), mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kapasitas KJKS BMT di kota Padang.

2. Kajian Teori

2.1 Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No 35.2/PER/M/KUKM/X/2007, KJKS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang didalamnya terdapat

Baitul Maal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah (Aziz, 2010: 2). Pengertian KJKS BMT diatas menunjukkan bahwa terdapat diatas terdapat enam fungsi KJKS (Aziz, 2010: 3) yaitu :

1. Sistem Intermediasi Keuangan

KJKS berfungsi sebagai intermediasi atau perantara antara orang yang mempunyai surplus dana (dana berlebih) orang yang defisit dana (membutuhkan dana). Sebagai perantara, maka KJKS BMT mempunyai tiga fungsi yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan simpanan, mengadministrasikan dana dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Selanjutnya, dari proses inilah kemudian KJKS BMT menerima dan membagikan bagi hasil dari dan untuk anggotanya atau pihak lain yang menyimpan atau menabung di KJKS BMT.

2. Tingkat Mikro

Hal ini menunjukkan bahwa KJKS BMT harus beroperasi pada tingkat mikro, artinya yang menjadi nasabah untuk pembiayaan KJKS BMT adalah mereka yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah yang sangat kecil (mikro) yang pada kenyataannya tidak bisa di jangkau oleh sistem perbankan, maka dalam konteks ini KJKS BMT harus mengutamakan kelompok usaha yang layak tapi tidak *bankable*. Maka ketika KJKS BMT beroperasi diwilayah ini menjadi mutlak perlu melakukan proses pendampingan yang dilakukan oleh KJKS BMT untuk anggotanya, jadi kalau dilihat dari sistem operasinya maka KJKS-BMT tidak dapat disamakan dengan sistem bank (perbankan) tetapi lebih menyerupai *ventura* dimana fungsi pendampingan dan pembinaan terhadap nasabahnya menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh KJKS BMT.

3. Berbadan Hukum Koperasi

KJKS BMT dalam operasinya menggunakan badan hukum koperasi, oleh karena itu KJKS BMT harus menjalankan prinsip-prinsip koperasi dan segala peraturan yang mengatur tentang perkoperasian.

4. Baitul Tamwil

Baitul Tamwil (Bait = Rumah, *At-Tamwil* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi bisnis yang harus menjalankan usahanya demi mencapai keuntungan, dan harus menggunakan manajemen yang profesional.

Ciri-ciri operasional BMT menurut Aziz (2010: 3) adalah :

- a. Visi dan misi pengelolaan dana adalah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi.
- b. *Profit oriented* (berorientasi pada keuntungan)
- c. Dijalankan sesuai dengan prinsip Islam
- d. Memiliki fungsi sebagai mediator antara pemilik kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.

5. *Baitul Maal*

Baitul Maal (Bait = Rumah, *Maal* = Harta) menggalang Titipan dana Zakat, Infaq dan *Shadaqah* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Pada sisi ini BMT merupakan institusi sosial sehingga BMT memiliki peran untuk membantu anggotanya yang mempunyai masalah sosial dan harus mampu meningkatkan kualitas anggotanya dan keluar dari masalah sosial yang dihadapinya dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq, shadaqah, *wakaf (ziswaq)*, Iuran Kesetiakawanan Sosial, Sumbangan/ Hibah dan lainnya.

6. Prinsip Syari'ah

KJKS BMT dalam segala aspek operasional harus tunduk dan tidak boleh keluar dari tatanan syari'ah. Sehingga setiap KJKS BMT wajib memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang berfungsi sebagai pengawas dan pengendali operasi KJKS BMT agar tidak keluar dan melakukan penyimpangan dari konsep syari'ah. Adapun prinsip-prinsip Syariah menurut Karim (2004: 97-112) adalah:

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*) diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak kepihaklain, baik individu mau pun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pada si penitip jika ia menghendaki.
- b. Prinsip Bagi Hasil, terdiri dari:
 - 1) *Al-Musyarakah*, merupakan transaksi yang dilandasi keinginan bekerjasama untuk meningkatkan asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta

dalam menentukan kebijakan suatu usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

- 2) *Mudharabah*, merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam *mudhara-bah*, modal hanya berasal dari dua pihak atau lebih.
- c. Prinsip Jual Beli, terdiri dari :
 - 1) *Al-Murabahah*, yaitu kontrak jual beli dimana BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT ditambah keuntungan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan maupun sekaligus.
 - 2) *Ba' As Salam*, yaitu kontrak jual beli dimana nasabah sebagai penjual, sementara BMT sebagai pembeli, pembayaran secara tunai oleh bank. Dalam transaksi ini kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.
- d. Prinsip Sewa (*Ijarah*), Akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*), tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- e. Prinsip Jasa, terdiri dari:
 - 1) *Qard Al-Hasan* merupakan pinjaman dana BMT kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya, dan BMT sama sekali diilarang untuk menerima manfaat apapun.
 - 2) *Al-Wakalah* merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (*Letter of Credit*), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.
 - 3) *Al-Kafalah* merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dahulu.
 - 4) *Al-Hawalah* merupakan akad pemindahan utang piutang. Akad ini dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor. Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari pihak yang terkait.

Jadi itulah unsur-unsur yang terdapat dalam BMT sebagai sebuah sistem, yang juga merupakan prinsip dan kriteria pembeda antara sistem BMT dengan sistem dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini

berarti bahwa kalau tidak menjalankan unsur-unsur diatas meskipun namanya BMT tidak dapat dikatakan sebagai BMT, tetapi meskipun namanya bukan BMT akan tetapi dalam praktek operasionalnya menjalankan unsur-unsur diatas itulah BMT

Teori *stakeholders* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholders-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Branco dan Rodriguez, 2007). Tujuan utama dari teori *stakeholders* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholders*.

2.2 Pengelolaan KJKS BMT

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat mikro dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha, harus menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Namun demikian untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga keuangan, KJKS BMT masih dihadapkan pada berbagai kendala yang disebabkan oleh belum adanya kesamaan sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan dan belum adanya standar sistem dan prosedur dalam operasional manajemen kelembagaan, manajemen usaha dan manajemen keuangan. Sehingga KJKS perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Manajemen Usaha Jasa Keuangan Syariah. Sehingga, KJKS memiliki acuan dalam pengelolaan operasional secara profesional.

Kendala dalam operasional dipengaruhi oleh ukuran lembaga dan budaya perusahaan yang dimilikinya; kendala tersebut diantaranya meliputi kesesuaian produk-produk koperasi dengan nilai-nilai syariah, produk yang sama tanpa diversifikasi, modal yang terbatas (Riwajanti, 2015). Untuk mengatasi kendala dan mengembangkan Koperasi Syariah, strategi yang bisa dilaksanakan adalah mengelola usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terus meningkatkan mutu layanan, mengembangkan citra positif koperasi, mengembangkan kualitas sumberdaya manusia, mengembangkan kerjasama dan *networking*, meningkatkan layanan pendampingan usaha bagi para anggota (Pristiyanto et al, 2013). Selain itu,

Hejazziey (2009) mengungkapkan bahwa dibutuhkan tindakan riil dalam bentuk penyusunan visi dan misi yang sesuai dengan syariah serta membentuk budaya kerja Islami di lingkungan koperasi.

Standar operasional manajemen KJKS diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Standar tersebut menyebutkan bahwa manajemen KJKS terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KJKS dan UJKS Koperasi.
2. Standar Operasional Manajemen Usaha KJKS dan UJKS Koperasi.
3. Standar Operasional Manajemen Keuangan KJKS dan UJKS Koperasi

2.3 Penilaian Kapasitas Koperasi

Penilaian kapasitas koperasi merupakan hal penting dalam mengukur kinerja dan perkembangan suatu kelompok atau koperasi yang berorientasi pada pelayanan. Penilaian kinerja koperasi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi. Peningkatan didasarkan pada tiga sifat koperasi yaitu koperasi sebagai badan usaha, koperasi sebagai kumpulan orang dan koperasi sebagai akselerasi pembangunan (Prihatini, 2011).

Kebutuhan peningkatan koperasi ini untuk mendorong peningkatan kinerja sesuai dengan kaidah dan prinsip koperasi sebagai sebuah badan usaha yang sehat. Melalui upaya penilaian ini, diharapkan koperasi secara internal mampu memperbaiki kinerja dan pembelajaran (*capacity building*) untuk mempertegas jati dirinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No 25 Tahun 1992. Dengan menggunakan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP), Darwanto (2014) melakukan analisis terhadap permasalahan Koperasi Syariah ditinjau dari empat aspek yaitu sumberdaya insani, infrastruktur, segmen pasar dan pengelolaan, dalam upaya untuk merumuskan strategi bagi penguatan koperasi. Strategi paling utama yang diusulkan adalah peningkatan kualitas sumber daya insani, diikuti dengan mengoptimalkan fungsi Dewan Pengurus Syariah. Hosen dan Sa'roni (2012) menekankan bahwa kesuksesan BMT ditentukan oleh kemampuan BMT mengelola keuangan dan resiko, kemampuan

mengenali karakter konsumen pembiayaan, pemakaian teknologi informasi dan kemampuan membangun *network*.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal penting yang harus dipertimbangkan adalah kesesuaian antara dasar hukum yang tepat bagi Koperasi Syariah (Wiyanti et al, 2011). Penguatan dari sisi hukum juga diungkapkan oleh Sofiani (2014) yang menggaris bawahi pentingnya menyusun hukum yang secara khusus mengatur tentang Koperasi Syariah.

Manfaat hasil penilaian atau pemeringkatan kapasitas koperasi (Lapenkop, 2014) adalah

1. Menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan baik koperasi maupun pengambil kebijakan dalam menentukan arah perubahan positif dalam kerangka peningkatan proses bisnis dan akses pasar.
2. Menjadi masukan untuk menetapkan kerangka kebijakan, strategis dan hasil usaha koperasi secara berkelanjutan bagi pengurus, pengelola dan anggota
3. Sebagai prasyarat mengakses sumber daya produktif.
4. Untuk mengetahui sejauhmana koperasi tumbuh dan berkembang berdasarkan tahapan tertentu. Setiap Koperasi memiliki corak pertumbuhan yang berbeda sesuai dengan pola kepemimpinan, budaya, struktur dan sumber daya yang dimiliki.

Cooperative Capacity Assessment (CCA) merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh para praktisi koperasi, lembaga pemerintah, sektor swasta, pelatih-fasilitator, dan perguruan tinggi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja koperasi (Lapenkop, 2014). Secara umum tujuan penilaian kapasitas koperasi (CCA) sebagai panduan bagi koperasi dan pemangku kepentingan lain dalam mengukur sejauh mana tingkat kinerja kelembagaan dan usaha koperasi secara menyeluruh dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*), perubahan dan pengambilan keputusan. Menurut Lapenkop, (2014), secara khusus tujuan penilaian koperasi bertujuan :

1. Tersedianya data atau informasi mutakhir yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan bentuk, struktur, proses dan hasil pembinaan koperasi dalam jangka panjang
2. Kerangka kerja (*framework*) arah, kebijakan, strategi, dan prioritas pengembangan koperasi ke depan.
3. Pedoman dalam membangun kekuatan ekonomi dan kesejahteraan koperasi secara berkelanjutan.

4. Peringkat dan kriteria yang jelas sebagai pedoman dasar penetapan kualifikasi koperasi dalam rangka pembinaan dan pendampingan usaha dan sebagai pijakan (referensi) dalam proses pengucuran kredit untuk permodalan koperasi.
5. Menggambarkan profil koperasi berupa pemeringkatan kualitas dan perbaikan yang diperlukan.
6. Rujukan dan jaminan atas kredibilitas koperasi dalam melakukan transaksi usaha dengan pihak lain.
7. Proses pembelajaran bagi koperasi untuk mengetahui permasalahan internal dan eksternal dan upaya untuk memperbaikinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komponen atau dimensi organisasi koperasi yang diperhatikan dalam CCA adalah Visi dan misi, tujuan koperasi, budaya koperasi, program pengembangan staf, proses bisnis, dan hasil yang dicapai. Sistem pemeringkatan kapasitas koperasi didasarkan pada 3 unsur pokok koperasi (Lapenkop, 2014), yaitu;

1. Koperasi sebagai badan usaha
2. Koperasi sebagai kumpulan orang
3. Koperasi sebagai institusi pemberdayaan masyarakat

Penetapan indikator ini disusun berdasarkan pengalaman Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) Nanggro Aceh Darussalam (NAD) dalam pendampingan koperasi dan panduan pemeringkatan koperasi yang direkomendasikan pemerintah yang mewakili sifat dan karakteristik sebagai badan usaha. Menurut Lapenkop (2014) aspek yang diukur meliputi;

1. Aspek kelembagaan mencakup terpenuhinya syarat-syarat sebagai badan usaha berupa visi-misi, legalitas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, struktur dan manajemen organisasi koperasi, pengembangan SDM, sistem keuangan serta manajemen informasi. (Tampiko, 2014).
2. Aspek Usaha Koperasi yang semakin sehat dan produktif ditunjukkan dari membaiknya struktur permodalan, penyertaan dana dari anggota, peningkatan aset, mekanisme sistem produksi baik (input-proses-output), pemasaran, volume usaha, dan hasil usaha/keuntungan (Widiartin, 2016; Narvanti, 2008; Ayuk, 2013).
3. Aspek pelayanan yang diberikan khususnya kepada anggota dan non anggota. Hal ini ditunjukkan dari keterkaitan antara koperasi

dengan usaha anggota, kepuasan pelanggan, akses layanan produk dan jasa koperasi kepada masyarakat disekitarnya termasuk usaha koperasi dapat menyerap tenaga setempat dan berpartisipasi dalam upaya (Purwono *et.al*, 2013; Rokhman, 2014).

4. Aspek Partisipasi Anggota mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peran aktif anggota atas kepemilikan koperasi antara lain, partisipasi modal, transaksi usaha, keterlibatan anggota terhadap pengambilan keputusan yang bersifat strategis, loyalita, manajemen resiko dan pengawasan terhadap kinerja usaha koperasi. (Aji, 2011; Wiliam, 2006).
5. Aspek Jaringan Kerja (networking) mencakup kemampuan koperasi dalam membangun jaringan usaha dan kemitraan dengan pihak lain baik antarkoperasi, pemerintah, lembaga keuangan, swasta, dan lembaga donor baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional (Saparuddin, 2011; Usman, 2013).

3. Metode Penelitian

3.1 Desain dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif yang bersifat case study di kota Padang dengan objek dari penelitian KJKS BMT Kelurahan yang ada di kota Padang. Jumlah populasi KJKS BMT Kelurahan di kota Padang sebanyak 104 KJKS berdasarkan data akhir 2013. Dalam pengumpulan data ada satu KJKS BMT yang tidak aktif lagi, sehingga jumlah sampel yang dapat diolah ada sebanyak 103 KJKS BMT Kelurahan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer tentang penilaian kapaistas KJKS BMT Kelurahan. Teknik pengumpulan data menggunakan seperangkat instrumen (kuesioner) yang disusun secara terstruktur. Kuisisioner tersebut disebarkan kepada semua responden yaitu koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Kelurahan yang ada di Kota Padang. Kuisisioner dapat diisi oleh pengurus ataupun pengelola yang memiliki pengetahuan terhadap pertanyaan yang telah dirancang dalam kuisisioner.

Jawaban responden menggunakan skala 1 (satu) sampai 4 (empat). Nilai skor yang diberikan responden sebagai berikut:

- 1) Skor 1 = Kurang, menunjukkan perlu diadakan dan/atau diperbaiki secara segera dan menyeluruh
- 2) Skor 2 = Cukup, menunjukkan perlu dilakukan perbaikan dalam aspek-aspek tertentu saja dan pada waktu yang tepat
- 3) Skor 3 = Baik, menunjukkan perlu dilakukan optimalisasi dalam penerapannya
- 4) Skor 4 = Baik sekali, menunjukkan perlu dipertahankan tingkat efektivitas penerapannya

3.3 Metode Analisis

Metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk menilai kapasitas KJKS dilakukan dengan cara memberikan bobot pada masing-masing aspek kapasitas koperasi. Aspek pengukuran kapasitas mengacu pada aspek penilaian kinerja yang disusun berdasarkan pengalaman Lembaga Pendidikan Perkoperasian (Lapenkop) Nanggro Aceh Darussalam (NAD) dalam pendampingan koperasi.

Aspek yang digunakan dalam penilaian kapasitas KJKS BMT meliputi: aspek kelembagaan, aspek usaha koperasi, aspek pelayanan, aspek partisipasi anggota dan aspek jaringan kerja. Masing-masing aspek ditetapkan bobot penilaiannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Trahan dan Desa Leran dengan pertimbangan kedua desa tersebut masuk kategori Ring 1, yaitu daerah yang paling dekat dan kemungkinan terkena dampak terbesar, daerah ini tidak termasuk secara legal daerah operasi PT PJB.

4. Hasil dan Pembahasan

KJKS BMT di kota Padang merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Penilaian kapasitas (*Cooperative Capacity Assessment/CCA*) merupakan satu alternatif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja koperasi. Berdasarkan hasil pengolahan data kuisisioner yang telah terkumpul sebanyak 103 KJKS BMT Kelurahan di kota Padang, maka hasil penilaian kapasitas KJKS BMT Kelurahan di Kota Padang sebagai berikut.

4.1 Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan mencakup terpenuhinya syarat-syarat sebagai badan usaha berupa visi-misi, legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, struktur dan manajemen organisasi koperasi, pengembangan SDM, sistem keuangan serta manajemen informasi. Berdasarkan nilai pengolahan nilai aspek kelembagaan dapat dilihat dalam lampiran 1.

Berdasarkan hasil analisis pada lampiran 1, terlihat bahwa pada aspek kelembagaan KJKS BMT Kelurahan di kota Padang telah memiliki aspek kelembagaan yang jelas dan terstruktur dengan nilai rata-rata 2,90 (Baik). Ini memperlihatkan bahwa KJKS BMT Kelurahan Kota Padang masih perlu meningkatkan optimalisasi penerapan sistem yang telah ditetapkan. Sehingga efektivitas dan efisiensi operasional koperasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Visi misi KJKS BMT Kelurahan telah didefinisikan dengan jelas dan telah disampaikan dalam rapat Pengurus dan Pengelola. Begitu juga dalam aspek legalitas KJKS BMT. Secara umum KJKS BMT Kelurahan di kota Padang telah memiliki AD/ART dan kelengkapan administrasi pendirian Koperasi. Anggaran Dasar mengacu pada akta pendirian KJKS BMT Kelurahan yang ditetapkan notaris. Sementara Anggaran Rumah Tangga di tetapkan setiap tahun pada rapat anggota tahunan (RAT).

Pengelolaan KJKS BMT Kelurahan di Kota Padang mengacu pada UU Koperasi Nomor 25 tahun 1992, dan peraturan menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Peraturan ini diperkuat dengan peraturan Walikota Padang Nomor 13 tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui pengembangan KJKS BMT Kelurahan. Dalam menjalankan operasional koperasi, KJKS BMT Kelurahan kota Padang juga mengacu pada SOP dan SOM yang ditetapkan oleh kementerian Koperasi.

Untuk memastikan KJKS BMT di setiap kelurahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka Pemerintahan Kota (Pemkot) Padang merekrut SDM yang ditugaskan sebagai pengelola dengan jabatan Manajer dan Staf Pembukuan. Pengembangan kapasitas dari pengelola di danai oleh pemerintah kota. Pengelola yang ditempatkan di setiap kelurahan tetap berkoordinasi dengan pengurus KJKS BMT Kelurahan dalam melaksanakan operasional koperasi terutama keputusan yang terkait dengan pembiayaan.

Dalam mengembangkan SDM, Pemkot Padang melaksanakan penilaian kinerja, dan melakukan kegiatan pengembangan staf seperti memberikan

kesempatan dalam mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu juga diberikan kesempatan dalam peningkatan karir dalam mengelola KJKS BMT (Azmi, 2010).

Pertanggungjawaban keuangan juga dilakukan oleh pengelola, yang kemudian bertanggungjawab juga kepada pengurus dan anggota dalam RAT, dan pelaporan rutin setiap bulan ke pemerintah kota melalui sekretariat KJKS BMT Kelurahan dan Dinas Koperasi dan UMKM kota Padang.

Beberapa aspek yang memerlukan perbaikan adalah pada sistem penggajian dan audit koperasi. Sistem penggajian merupakan balas jasa yang diterima oleh pengelola (Manajer dan staf Pembukuan) yang dicairkan setiap bulan. KJKS BMT Kelurahan merupakan program pengentasan kemiskinan di kota Padang, sehingga keberadaan Manajer dan staf Pembukuan di kontrak oleh Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan operasional KJKS BMT. Sehingga gaji yang dibayarkan merupakan kewenangan dari pemerintah kota Padang dan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kota Padang. Karena proses birokrasi pengajuan dana yang cukup panjang, maka terkadang gaji dibayarkan kepada pengelola tidak secara rutin per bulannya.

Audit koperasi merupakan kegiatan pengawasan untuk mengevaluasi apakah kegiatan KJKS BMT telah berjalan sesuai SOP atau tidak. Pengawasan KJKS BMT di kota Padang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM setempat. Namun pengawasan yang dilakukan masih bersifat rekomendasi, belum sampai pada kegiatan melakukan audit.

4.2 Aspek Usaha Koperasi

Aspek usaha koperasi yang semakin sehat dan produktif ditunjukkan dari membaiknya struktur permodalan, penyertaan dana dari anggota, peningkatan aset, mekanisme sistem produksi baik (*input-proses-output*), pemasaran, volume usaha, dan hasil usaha/keuntungan. Aspek usaha dari KJKS BMT Kelurahan kota Padang merupakan kegiatan bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

Bidang usaha pembiayaan yang disediakan oleh KJKS BMT Kelurahan adalah *Al Murabahah*, *Al Musyarakah* dan *Al Mudharabah*. Namun pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota dan disanggupi oleh KJKS BMT adalah *Al Murabahah*, yaitu pembiayaan akad jual beli dengan pembayaran kembali (harga pokok dan keuntungan) setelah jatuh

tempo. Kegiatan investasi masih terbatas pada investasi yang dilakukan oleh para pendiri dan rata-rata KJKS BMT belum melaksanakan bidang usaha ini.

Kegiatan simpanan yang dilakukan KJKS BMT berupa simpanan sukarela yang terdiri dari simpanan *wadiah* dan simpanan *mudharabah*. Dalam pelaksanaannya di lapangan, simpanan ini digabungkan dengan angsuran pembiayaan. Namun dalam pencatatan di pembukuan akan di pisahkan antara simpanan dan angsuran Al *Murabahah*.

Kegiatan unit usaha lainnya belum banyak dilakukan oleh KJKS BMT di Kota Padang. Sehingga untuk kegiatan produksi belum di nilai dalam penilaian kapasitas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengolahan data, nilai aspek usaha koperasi dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Nilai Kapasitas Aspek Usaha Koperasi

No	Aspek	Nilai	Keterangan
1.	Sumber Permodalan	2,49	Cukup
2.	Akses terhadap Permodalan	2,25	Cukup
3.	Rugi Laba	2,67	Baik
Rata-rata nilai Aspek Usaha Koperasi		2,47	Cukup

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 2, terlihat bahwa pada aspek Usaha Koperasi, KJKS BMT Kelurahan di kota Padang memiliki nilai yang cukup (2,47). Ini memperlihatkan bahwa perlu perbaikan dalam usaha KJKS BMT Kelurahan.

KJKS BMT Kelurahan di Kota Padang memiliki bidang usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan, tabungan dan investasi dengan pola bagi hasil (syariah). Pembiayaan diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro dan kecil yang terdapat di wilayah kelurahan masing-masing. Untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya, KJKS BMT Kelurahan rata-rata memiliki keterbatasan dalam hal permodalan. Akses untuk mendapatkan modal cukup sulit. Produk tabungan yang ditawarkan KJKS BMT Kelurahan belum dimanfaatkan secara optimal oleh anggota.

Untuk mengatasi permasalahan modal, KJKS BMT Kelurahan juga melibatkan pihak struktural kelurahan sebagai investor, tokoh pemuka agama dan tokoh cendekiawan di setiap kelurahan. Diharapkan dapat menambah jumlah permodalan koperasi. Saat ini rata-rata KJKS BMT Kelurahan baru mampu memberikan pinjaman kepada anggota maksimal

Rp10 juta. Untuk usaha mikro, jumlah ini sudah sangat besar, sehingga dapat membantu mengembangkan usaha dari anggota.

Namun jika diperhatikan, operasional usaha KJKS BMT Kelurahan memiliki peluang laba yang cukup baik. Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran anggota untuk memanfaatkan KJKS BMT untuk meningkatkan pendapatan usaha masih rendah. Sehingga dimasa mendatang perlu dilakukan sosialisasi terhadap produk pembiayaan, tabungan dan investasi melalui kegiatan pelatihan usaha untuk anggota.

4.3 Aspek pelayanan

Aspek pelayanan yang diberikan khususnya kepada anggota dan non anggota. menunjukkan adanya keterkaitan antara koperasi dengan usaha anggota, kepuasan pelanggan, akses layanan produk dan jasa koperasi kepada masyarakat disekitarnya. Hal ini mencakup juga usaha koperasi dapat menyerap tenaga setempat dan berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat. Berdasarkan nilai pengolahan nilai aspek kelembagaan dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Nilai Kapasitas Aspek Pelayanan

No	Aspek	Nilai	Keterangan
1.	Pelayanan kepada Anggota	2,96	Baik
	-pendidikan kepada anggota	2,45	Cukup
	-pembagian SHU	3,22	Baik
	-akses informasi		
	-Kualitas pelayanan	2,98	Baik
		3,18	Baik
2.	Pelayanan kepada non anggota	3,05	Baik
Rata-rata nilai Aspek Pelayanan		3,00	Baik

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 3, terlihat bahwa pada aspek pelayanan kepada anggota maupun non anggota mendapat nilai Baik (3,00). Pelayanan merupakan jasa yang diberikan pengelola kepada anggota, sehingga anggota dapat memanfaatkan produk usaha KJKS BMT Kelurahan. Kualitas pelayanan KJKS BMT sangat mempengaruhi kepuasan anggota dalam memanfaatkan produk yang dimiliki (Fatona, 2010).

Produk pembiayaan, simpanan dan investasi yang ditawarkan oleh KJKS BMT Kelurahan dengan

prosedur seminimal mungkin dan tidak panjang. Sehingga kebutuhan yang mendesak usaha mikro dapat ditanggulangi. Sistem pengusulan dalam pemberian pembiayaan dilakukan secara berkelompok, yang kemudian dikenal dengan Pokusma (kelompok Usaha Muamalat Bersama). Pokusma dibentuk oleh minimal 5 (lima) orang. Sebelum pencairan, maka dilakukan kegiatan LWK (Latihan Wajib Kelompok) yang bertujuan untuk menginformasikan tentang prinsip-prinsip dan pedoman pembiayaan yang dilaksanakan KJKS BMT. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan sistem bagi anggota, sehingga permasalahan dimasa depan dapat diminimalisir.

Dalam hal pembayaran angsuran, pengelola juga memfasilitasi untuk menjemput ke rumah. Sehingga usaha mikro atau anggota tidak terbebani dalam melakukan angsuran. Begitu juga produk tabungan juga memfasilitasi jemput ke rumah yang dikenal dengan Tajamah (Tabungan Jemput ke Rumah).

Disamping itu, pelayanan jam kerja tetap dijalankan KJKS BMT Kelurahan kota Padang. Jadwal buka kantor pukul 8.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Kemudahan pelayanan ini menyebabkan kepercayaan usaha mikro ke lembaga KJKS BMT Kelurahan semakin bertambah. Ini terbukti dengan bertambahnya anggota setiap bulan dan setiap tahunnya.

Sebagai pertanggungjawaban pengelola terhadap anggota juga dilakukan setiap akhir tahun dalam bentuk pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). SHU diberikan kepada anggota terhadap partisipasi anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman anggota di KJKS BMT (Dewik dan Jember, 2016). Informasi ini disampaikan secara transparan oleh pengelola dan pengurus. Sehingga anggota merasa aman dan percaya kepada KJKS BMT Kelurahan. Begitu juga dengan akses informasi dari anggota kepada pengelola dan sebaliknya, dilakukan dengan komunikasi yang baik.

Di lapangan terlihat, pengelola dan pendamping banyak memberikan masukan terhadap pengembangan usaha, baik dalam bidang administrasi dan pencatatan keuangan, perhitungan laba rugi, masalah kemasan dan masalah pemasaran. Ketika ada informasi pemasaran (pameran) dan pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak lain (perguruan tinggi dan pemerintah), pengelola dan pendamping berusaha untuk mengikutsertakan anggota untuk berpartisipasi kegiatan tersebut.

Ini berarti bahwa KJKS BMT Kelurahan tidak hanya sebagai wadah dalam membantu permodalan, lebih dari itu KJKS BMT telah mulai melakukan pembinaan terhadap usaha mikro yang ada di setiap kelurahan. Sehingga target pemerintah, KJKS BMT Kelurahan sebagai fasilitator pemberdayaan usaha mikro berbasis kelurahan dapat diwujudkan.

4.4 Aspek Partisipasi Anggota

Aspek Partisipasi Anggota mencakup hal-hal yang berkaitan dengan peran aktif anggota atas kepemilikan koperasi antara lain, partisipasi modal, transaksi usaha, keterlibatan anggota terhadap pengambilan keputusan yang bersifat strategis, loyalitas, manajemen resiko dan pengawasan terhadap kinerja usaha koperasi. Berdasarkan nilai pengolahan nilai aspek partisipasi anggota dapat dilihat dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Nilai Kapasitas Aspek Partisipasi Anggota

No	Aspek	Nilai	Keterangan
1.	Partisipasi Modal	2,60	Baik
2.	Transaksi Usaha	2,73	Baik
3.	Pengambilan Keputusan	2,65	Baik
4.	Loyalitas	2,61	Baik
5.	Menanggung Resiko	2,38	Cukup
6.	Pengawasan	2,51	Baik
Rata-rata Aspek Partisipasi Anggota		2,58	Baik

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 4, terlihat bahwa pada aspek partisipasi anggota pada KJKS BMT Kelurahan di kota Padang berada dalam kondisi Baik (2,58). Penilaian ini sedikit diatas Cukup dengan batas nilai 2,5.

Koperasi memiliki prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Hal ini juga menjadi prinsip dalam KJKS BMT Kelurahan kota Padang. Maju tidaknya KJKS BMT tergantung pada partisipasi dari anggota dalam memanfaatkan produk usaha yang ditawarkan KJKS BMT Kelurahan. Dalam hal ini partisipasi anggota secara umum tidak begitu tinggi. Masih ada perbaikan yang perlu dilakukan KJKS BMT Kelurahan untuk meningkatkan lagi partisipasi anggota.

Partisipasi anggota tidak hanya ikut memanfaatkan pembiayaan, investasi dan simpanan yang dilakukan KJKS BMT, tetapi juga aktif dalam pengambilan keputusan pada saat RAT. Adanya ide dari anggota untuk melaksanakan kegiatan demi

memajukan KJKS BMT Kelurahan juga sangat dibutuhkan. Karena keputusan anggota dalam Koperasi merupakan keputusan tertinggi yang tidak dapat diganti oleh keputusan pengelola maupun pengurus.

Partisipasi anggota akan tinggi ketika anggota mengerti sistem usaha yang digunakan di KJKS BMT. Sehingga ini merupakan tugas bersama semua pihak, baik pengurus, pengelola dan pemerintah pemerintah (kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota). Karena program KJKS BMT Kelurahan adalah program pemerintah, maka dengan kewenangan yang ada dapat memberikan sosialisasi kepada anggota maupun calon anggota terhadap keuntungan yang dapat diperoleh anggota dari koperasi (Rahayu, 2005).

Walaupun berjalan lambat, edukasi tentang prinsip koperasi sudah mulai dipahami oleh masyarakat. Sehingga anggota mulai memanfaatkan produk KJKS BMT.

Kelemahan dalam partisipasi anggota ini adalah menanggung resiko. Meskipun pembiayaan dilakukan dalam kelompok, namun resiko tetap ditanggung oleh masing-masing anggota kelompok. Sistem tanggung renteng yang diharapkan dalam kelompok tidak berjalan dengan baik. paling tidak, setiap anggota bisa saling mengingatkan. Sehingga jumlah kredit macet tidak terlalu besar.

4.5 Aspek Jaringan Kerja

Aspek Jaringan Kerja (*networking*) mencakup kemampuan koperasi dalam membangun jaringan usaha dan kemitraan dengan pihak lain baik antarkoperasi, pemerintah, lembaga keuangan, swasta, dan lembaga donor baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Berdasarkan nilai pengolahan nilai aspek kelembagaan dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Nilai Kapasitas Aspek Jaringan Kerja

Tim	Aspek	Nilai	Keterangan
1.	Hubungan dengan masyarakat	2,94	Baik
2.	Kerjasama dengan pemerintah	2,83	Baik
3.	Kerjasama Antar Koperasi	2,52	Baik
4.	Kerjasama dengan Lembaga Donor	1,94	Cukup
5.	Kerjasama dengan Sektor Swasta	2,04	Cukup
Rata-rata nilai Aspek Jaringan Kerja		2,45	Cukup

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 5, terlihat bahwa pada aspek jaringan kerja pada KJKS BMT Kelurahan di kota Padang berada dalam kondisi Cukup (2,45). Pembentukan KJKS BMT Kelurahan program pemerintah dilakukan secara serentak mulai tahun 2010. Sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah RI yang dituangkan dalam Keputusan Bersama 3 Menteri dan Gubernur BI tahun 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum, yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum yang dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat yang mengelola dana-dana masyarakat harus ditransformasi menjadi Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum dalam bentuk (salah satunya) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BUMD/BUMK, atau Koperasi.

Pembentukan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu program prioritas Pemkot Padang dalam rangka pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kota Padang. Program KJKS BMT di Kota Padang telah dilaksanakan pada tahun 2010 di 54 Kelurahan sasaran bekerjasama dengan Pinbuk Pusat dan Bank BRI Syariah Pusat, dilanjutkan pada tahun 2011 di 20 kelurahan sasaran. Pada tahun 2012 ini dilanjutkan lagi pembentukannya di 30 kelurahan sasaran melalui kerjasama dengan Pinbuk dan Bank Syariah Mandiri.

Operasional KJKS BMT melibatkan masyarakat sebagai anggota dan pemerintah sebagai pengawas operasional. Sehingga kerjasama yang baik harus tetap dijaga. KJKS BMT kota Padang sangat menyadari bahwa suksesnya KJKS BMT tergantung pada masyarakat setempat terutama masyarakat usaha mikro yang membutuhkan pendanaan. Komunikasi dengan masyarakat tetap dijaga sehingga kepercayaan masyarakat tetap bertambah.

Pemerintah kota Padang dalam hal ini, bertugas tetap mengawasi operasional berjalan sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Terutama prosedur yang harus dijalankan terkait dengan pembiayaan. Penilaian operasional KJKS BMT di kota Padang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sebagai pihak eksternal. Sedangkan pengawasan secara internal dilakukan oleh Sekretariat KJKS kota Padang, melalui pendamping yang ditugaskan disetiap Kecamatan di kota Padang.

Pengawasan secara internal oleh Sekretariat KJKS di Kota Padang, rutin dilakukan setiap minggu. Pendamping berkumpul untuk melaporkan perkembangan KJKS BMT Kelurahan di kecamatan masing-masing. Sehingga ketika terjadi persoalan dilapangan dapat ditindak lanjuti dengan cepat. Hal ini menyebabkan terjalannya kerja sama antar kecamatan dan bahkan kerjasama antar KJKS BMT disetiap kelurahan pun terjalin. Setiap bulannya dilakukan monitoring oleh dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan mengumpulkan manajer dan pembukuan yang ada di 104 KJKS BMT kota Padang. Pada kegiatan ini sharing dilakukan dan kerjasama yang mendukung operasional KJKS BMT juga muncul (Hosen and Sa'roni, 2012).

Namun kerja sama dengan lembaga donor dan pihak swasta belum dilakukan oleh KJKS BMT yang ada di kota Padang. Karena dengan umur rata-rata 2 sampai 3 tahun, perjalanan KJKS BMT Kelurahan Kota Padang masih mencari sistem yang tepat, sampai diperoleh sistem yang tepat untuk mencapai sasaran yaitu pengentasan kemiskinan dengan memperdayakan usaha mikro yang berbasis kelurahan di kota Padang.

4.6 Penilaian Tingkat Kapasitas KJKS BMT

Berdasarkan nilai per aspek dalam elemen Kapasitas KJKS BMT Kelurahan, maka selanjutnya dapat dihitung tingkat Kapasitas KJKS BMT yang ada di kota Padang berdasarkan bobot yang telah ditetapkan. Tingkat Kapasitas KJKS BMT yang ada di kota Padang dapat dilihat di tabel 6.

Tabel 6. Tingkat Kapasitas KJKS BMT yang ada di Kota Padang

No	Tingkat Kapasitas	Frekuensi	Berbadan hukum	Tidak Berbadan hukum
1.	Sangat Baik	6 (5,8%)	5	1
2.	Baik	68 (66,0%)	53 (77,9%)	15
3.	Cukup	27 (26,2%)	17	10
4.	Kurang	2 (1,9%)	1	1
Total		103	76	27

Berdasarkan tabel 6, hasil perhitungan tingkat kapasitas KJKS BMT di kota Padang memperlihatkan bahwa 66% KJKS BMT memiliki tingkat kapasitas Baik. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan operasional

pada aspek kelembagaan, usaha koperasi, pelayanan, partisipasi anggota dan jaringan kerja masih harus diperbaiki, karena terindikasi masih ada perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

KJKS BMT yang memiliki tingkat kapasitas yang Baik, 77,9% nya merupakan KJKS BMT Kelurahan yang telah berbadan hukum. Ini mengidentifikasikan bahwa untuk mencapai kapasitas KJKS BMT yang lebih baik, maka sebaiknya KJKS BMT melakukan registrasi ke notaris untuk dibuatkan badan hukum berupa Anggaran Dasar (AD) dan anggaran rumahtangga (ART). Untuk melihat penilaian kapasitas per aspek dapat dilihat di tabel 7.

Tabel 7. Penilaian Kapasitas per Aspek

No	Aspek	Nilai	Keterangan
1.	Kelembagaan Koperasi	2,902	Baik
2.	Usaha dan bisnis Koperasi	2,467	Cukup
3.	Pelayanan	3,006	Baik
4.	Partisipasi anggota	2,583	Baik
5.	Jaringan kerja	2,452	Cukup

Berdasarkan hasil data pada tabel 7, memperlihatkan tiga aspek yang memiliki nilai terendah adalah aspek jaringan kerja, aspek usaha dan partisipasi anggota. Aspek jaringan kerja merupakan hal yang sangat penting harus diperbaiki oleh KJKS BMT Kelurahan di Kota Padang. Untuk mengembangkan koperasi memerlukan berbagai kerjasama oleh pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah masyarakat usaha, pemerintah dan antar koperasi serta pihak swasta lainnya yang dapat mendukung aktifitas pembiayaan dan investasi.

KJKS BMT Kelurahan di kota Padang masih menjalankan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan antar KJKS BMT di Kota Padang. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah berusaha untuk memberikan pemahaman tentang prinsip koperasi yang berdasarkan syariah. Sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat usaha yang ada di setiap kelurahan. Semakin besar jumlah anggota maka jumlah dana yang dapat diputar kepada anggota lainnya juga semakin besar.

Untuk mendukung kegiatan pembiayaan dalam bentuk murabahah, memerlukan jumlah dana yang cukup besar. Sehingga permasalahan kedua dalam KJKS BMT Kelurahan adalah permodalan yang terbatas. Beberapa hal yang dilakukan KJKS BMT

adalah dengan menggalakkan kegiatan investasi, disamping itu menggerakkan pendiri untuk mau menambah jumlah investasi di KJKS BMT Kelurahan.

Aspek ketiga yang perlu perhatian juga bagi KJKS BMT Kelurahan yang ada di kota Padang adalah partisipasi anggota dalam setiap kegiatan KJKS BMT. Diantaranya partisipasi modal, transaksi usaha, pengambilan keputusan, loyalitas, menanggung resiko dan pengawsan baik secara internal dan eksternal.

Partisipasi anggota yang dilakukan oleh KJKS BMT Kelurahan adalah selalu mengingatkan kepada anggota untuk mematuhi pembayaran simpanan wajib, mengembalikan angsuran dengan tepat waktu. Kegiatan yang sulit untuk dilakukan adalah menumbuhkan kesediaan dari setiap Pokusma untuk menanggung resiko anggota lainnya. Selain itu untuk meningkatkan partisipasi anggota juga dapat dilakukan dengan cara aktifnya pengurus dan pengelola untuk melakukan kontrol terhadap anggota yang memiliki kinerja yang kurang baik.

Dengan demikian kapasitas koperasi yang tinggi harus diikuti dengan manfaat dan peningkatan ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh anggota koperasi maupun masyarakat yang ada disekitar KJKS BMT Kelurahan itu berada. Hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Koperasi dan UKM (2013).

5. Kesimpulan

KJKS BMT Kelurahan di kota Padang merupakan program prioritas dari pemerintah kota untuk dapat menanggulangi kemiskinan yang ada di kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penguatan terhadap kapasitas yang dimiliki KJKS BMT untuk berkembang di masa depan. Sehingga sasaran pendirian KJKS BMT Kelurahan dapat bermanfaat bagi usaha mikro yang berbasis Kelurahan di kota Padang.

Penguatan institusi KJKS BMT dilakukan melalui penilaian kapasitas dengan memperhatikan aspek kelembagaan, aspek usaha koperasi, aspek pelayanan, aspek partisipasi anggota dan aspek jaringan kerja. Aspek kelembagaan dan aspek usaha koperasi merupakan penentu dalam penilaian kapasitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 66% KJKS BMT Kelurahan yang ada di kota Padang masih memiliki kapasitas Baik dan hanya 5,8% KJKS BMT yang memiliki kapasitas Sangat Baik. KJKS BMT yang memiliki kapasitas Sangat Baik dapat dijadikan pedoman bagi KJKS BMT lainnya untuk dapat berkembang dengan baik juga. Kemudian

sebanyak 28% KJKS BMT memiliki kapasitas yang cukup dan kurang.

Beberapa hal yang dapat dijadikan perbaikan bagi pemerintah kota dalam mengembangkan KJKS BMT Kelurahan adalah meningkatkan kerjasama dengan lembaga swasta lainnya dengan prinsip syariah, meningkatkan permodalan KJKS BMT Kelurahan dengan memperbesar jumlah anggota dan menjalin kerjasama dengan lembaga donor dan swasta lainnya serta mengurangi resiko usaha dengan mengurangi kredit bermasalah kepada anggota.

Daftar Rujukan

- Aji, G. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Walisongo*, 19(1), 231 – 260.
- Ayuk, N. M. T. (2013). Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali. *E-Journal Universitas Udayana*. 629-646
- Azis, M. A. (2010). Panduan Operasional Manajemen dan Prosedur KJKS-BMT. Jakarta: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil.
- Azmi, I. A. G. (2010). Islamic Human Resource Practices and Organizational Performance: A Preliminary Finding of Islamic Organization in Malaysia. *Journal of Global Business and Economics*, 1(1), 27-42
- Charisma, A. (2014) Perkembangan KJKS Masih Rendah, Perlu Penguatan dari Pemda. <http://minangkabaunews.com/artikel-4727-achmad-charisma-%EF%BF%BDperke-mbangan-kjks-masih-rendah-perlu-penguatan-dari-pemda%EF%BF%BD.html>. Diakses 10 Juni 2014.
- Darwanto. (2014). Strategi Penguatan Microfinance Syariah berbasis Ekonomi Kelembagaan. Inferensi, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*,. 8(2), 501-522.
- Dewik, N. K. S. & I. M. Jember. (2016). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(7), 729-753
- Fatona, S. (2010). Kualitas Jasa yang Mempengaruhi Loyalitas dan Relevansinya terhadap Kepuasan. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 1(1),

- 41-46.
- Hosen, M. N. & L. S. Sa'roni.. (2012) Determinant Factors of The Successful of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 1(4), 36-55
- Hosen, M. N. & L. S. Sa'roni. (2012). Determinan Factors of the Successful of BMT. *International Journal of Academic Research in Economic and Management Sciences*, 1(4), 36-55
- Hejazziey, D. (2009). Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). *Al-Iqtishad*, I(1), 31-52.
- Karim, A. 2004. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Narvanti, P. & Praningrum, (2008). Pengaruh Modal Usaha, Anggota, Volume Usaha pada Koperasi Manunggal Karsa, Majalah ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, Universitas Ratu Samban. Fakultas Ekonomi, Arga Makmur, 1(1), 1-10
- Lembaga Pendidikan Perkoperasional (Lapenkop). (2014). Nanggro Aceh Darussalam (NAD) dalam Cooperative Capacity Assessment (CCA). Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Peningkatan Koperasi
- Peraturan menteri negara koperasi dan UMKM No 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- Prihatini, D. (2011). Peningkatan Koperasi dalam Konteks Pemberdayaan Koperasi. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(1), 53 - 66
- Pristiyanto., M. H. Bintoro. & S. T. Soekarto. (2013). Strategi pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari Sumedang. *Jurnal Manajemen IKM*, 8(1), 27-35
- Purwono, J., S. Sugyaningsih. & A. Roseriza. (2013). Analisis Kinerja Koperasi Produksi Susu dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus: Koperasi Produksi Susu (KPS) Bogor Jawa Barat. *Jurnal NeO-Bis*, 7(1), 1-17
- Rahayu, W. P. (2005). Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi KPRI Harum Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 6(3), 455-456.
- Riwajanti, N. I. (2015). Islamic Microfinance: Challenges and Development. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 42-52.
- Rokhman, W. & H. A. Rivai. (2014). Evaluation of Customer Satisfaction on Islamic Microfinance: Empirical Evidence from Central Java, Indonesia. *South Asian Journal of Management Sciences*, 8(2), 60-69.
- Saparuddin., B. Bado. (2011). Pengaruh Kemitraan Usaha terhadap Kinerja Usaha pada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan. *Jurnal Econosains*, IX(2), 161 - 191
- Sarwoko, E. (2009). Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. *Jurnal Modernisasi*, 5(3), 172-188
- Sofiani, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12, 135-151
- Tampiko, H. (2014). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Industri Kakao di Sumatera Barat. *Jurnal IPTEK*, 9(1), 40 – 46
- Undang Undang Koperasi nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Usman, R. (2013). Efektivitas Kemitraan Antara Koperasi dengan Kelompok Tani Penyuling Minyak Kayu Putih (studi Kasus Koperasi Citra Mandiri di Namlea Kabupaten Buru). *Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 2(2), 73-93
- Widiartin, P. I., I. W. Suwendra & F. Yudiaatmaja. (2016). Pengaruh Pinjaman dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha. *E Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 4.
- Wiliam A. Areros. (2006). Dampak Pelatihan terhadap Pengetahuan, Sikap dan Partisipasi Anggota Koperasi Studi Pada Anggota KUD di Kecamatan Langowan. *Jurnal Eksekutif*, 3, 338-349.
- Wira, V. & Gustati. (2013). Upaya Penguatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam rangka pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kota Padang. Prosiding Seminar Nasional Universitas Negeri Padang, 10 Oktober 2015, 47-54.

Wiyanti, D., L. Jamilah & N. Nurhasanah. (2011).
Membangun Model Yuridis Koperasi Syariah
Kopkardos di Unisba sebaga Perguruan Tinggi
Islam Terkemuka dalam Rangka
Pemberdayaan Anggota. *Jurnal SH-FH
Unisba*, 13(2), 168-177.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Nilai Kapasitas Aspek Kelembagaan

No	Aspek	Nilai	Keterangan
1.	Visi dan Misi	2,85	Baik
2.	Legalitas dan Badan Usaha	3,18	Baik
3.	Struktur Koperasi	3,12	Baik
4.	Manajemen Koperasi	2,90	Baik
	a. pelaksanaan RAT		
	b. prosedur administrasi	2,96	Baik
	c. sistem informasi dan pelaporan	2,76	Baik
		2,98	Baik
5.	Pengembangan SDM	2,67	Baik
	a. kebijakan personalia		
	b. penilaian kinerja	2,87	Baik
	c. seleksi dan penempatan	2,72	Baik
	d. pengembangan kapasitas staf	2,72	Baik
	e. sistem penggajian	2,79	Baik
		2,28	Cukup
6.	Keuangan	2,96	Baik
	a. Sistem dan Kebijakan Keuangan	2,95	Baik
	b. anggaran keuangan		
	c. audit koperasi	3,16	Baik
	d. laporan keuangan		
		2,48	Cukup
		3,27	Baik
7.	Sarana & Prasarana	2,62	Baik
	Rata-rata nilai Aspek kelembagaan	2,90	Baik